



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 0225/Pdt.G/2016/PA.Blc.**



## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Nama Penggugat, sebagai Penggugat;**

**M E L A W A N**

**Nama Tergugat, sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 01 Juni 2016 dengan register nomor: 0225/Pdt.G/2016/PA.Blc., telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 897/32/XII/2006 tanggal 09 Desember 06;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di asrama militer yonif 623 kurang lebih 9 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah dinas sebagaimana alamat dari Tergugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara dengan wanita lain yang yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari handphone Tergugat lewat media sosial;
- b. Bahwa Tergugat kadang-kadang minum minuman keras, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat ketika pulang pagi dalam keadaan mabuk, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marah;
- c. Bahwa semenjak kedatangan orang tua Penggugat, Tergugat sering memperlakukan orang tua Penggugat sebagai pembantu, bahkan sering mau memisahkan pertalian kekeluargaan antara Penggugat dan orang tua Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan bahkan sempat memukul Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Penggugat menasehati, namun Tergugat malah marah-marah, dan bahkan setiap kali marah Tergugat membanting/menghempaskan barang yang ada disekitar;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Desember 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;



7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi SYAIFUL ANNAS, S.H.I, M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 01 Juni 2016 dengan register perkara Nomor: 0225/Pdt.G/2016/PA.BlcN yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, oleh karena Tergugat berkedudukan sebagai Anggota TNI AD, maka sejak persidangan pertama perkara aquo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2011, Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Penggugat maupun Tergugat, agar sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 tahun 2008 Tentang Perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai di lingkungan departemen Pertahanan, Bab VI Pasal 14, dan Edaran (SEMA) No.5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983 serta Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit, Tergugat harus segera menyampaikan laporan adanya gugatan perceraian dari Penggugat kepada Komandan atasannya untuk memperoleh izin perceraian, dan menurut keterangan Tergugat maupun Penggugat menyatakan telah melaporkan perihal perkara tersebut kepada atasannya

Bahwa, Majelis telah pula membaca surat atasan Tergugat Komandan Kodim 1022 Tanah Bumbu Nomor: B/859/VII/2016 tertanggal 19 Juli 2016 yang menerangkan bahwa atasannya Tergugat telah memproses perkara aquo dan masih dalam proses perdamaian;

Bahwa, Majelis telah pula berkali-kali menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat perihal proses perkaranya tersebut dalam instansinya tersebut namun hingga persidangan berakhir tidak kunjung diketahui hasilnya;

Bahwa, terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan akan memberikan jawababnnya secara tertulis dan untuk itu telah diberi kesempatan yang cukup namun kemudian Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan lanjutan tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 897/32/XII/2006 tanggal 09 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh



Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena telah tidak lagi menghadiri persidangan lanjutan;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I Penggugat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah sekitar tahun 2006 karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, serta dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di perumahan Dinas di Jalan Kuranji RT.08 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa, ketidak harmonisan mana saksi ketahui karena saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat emosional dan pemaarah, dan ketika marah sering membuang atau melempar barang-barang yang ada disekitar Tergugat, selain itu Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, dan saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah melihat foto mesra Tergugat di BBM milik Tergugat, dan saksi pernah sekali melihat langsung Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugatlah yang pergi dari kediaman bersama sejak sekitar tahun 2015;
- Bahwa, saksi pernah dan sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah berhasil sekali sekita 7 (tujuh) bulan yang lalu namun kemudain terjadi cekcok dan pisah lagi dan kemudian saksi upayakan damai kembali namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi



merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II:, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah saudara seibu Penggugat, serta dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di perumahan Dinas di Jalan Kuranji RT.08 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, ketidak harmonisan mana saksi ketahui atas dasar penuturan Penggugat kepada saksi, pertengkaran mana disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat emosional dan pemarah, dan ketika marah sering membuang atau melempar barang-barang yang ada disekitar Tergugat, selain itu Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, dan saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah melihat foto mesra Tergugat di BBM milik Tergugat, dan saksi merasa Tergugat telah memperlakukan ibu saksi seperti pembantu;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugatlah yang pergi dari kediaman bersama sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi pernah dan sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah berhasil sekali sekita 7 (tujuh) bulan yang lalu namun kemudain terjadi cekcok dan pisah lagi dan kemudian saksi upayakan damai kembali namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;





Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya, dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak ada lagi yang dapat diajukan;

Bahwa, Terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak bisa dikonfirmasi karena telah tidak menghadiri persidangan lanjutan tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat telah pula menyerahkan surat pernyataan tertanggal 19 September 2016 bahwa Penggugat sanggup untuk menanggung semua akibat dari perceraianya dengan Tergugat yang oleh Penggugat di tandatangani di atas Materai;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali persidangan, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi SYAIFUL ANNAS, S.H.I, M.Sy Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan sebagai anggota TNI AD, setiap persidangan dilangsungkan Majelis telah mengingatkan kepada Tergugat dan Penggugat tentang kewajiban melapor kepada komandan atasannya untuk memperoleh izin perceraian, pun pula telah mengingatkan tentang kemungkinan sanksi atas pelanggaran hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Panglima TNI No. Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit. Dan demi memperhatikan surat dari Komandan Kodim Nomor B/859/VII/2016 Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti prosedur tersebut namun hingga perkara ini putus Tergugat tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah dan Majelis tidak mendapatkan kepastian bagaimana dan sampai kapan proses dikesatuannya berakhir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ada itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya oleh sebab itu gugurlah kesempatan Tergugat untuk mempertahankan hak-haknya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat yang notabennya anggota TNI AD yang aktif telah menyampaikan surat pernyataan yang ditanda-tanganinya diatas materai yang menyatakan bahwa Penggugat sanggup untuk menanggung segala resiko atas gugatan cerainya tersebut, sehingga majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak dapat lagi didamaikan oleh sebab itu Majelis hakim melanjutkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan September 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat terkadang minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga memiliki sifat emosional yang suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele bahkan pernah memukul Penggugat dan suka melempar barang-barang tang ada disekitarnya, serta Tergugat telah memperlakukan ibu Penggugat seperti pembantu dan berakhir dengan pisah tempat tinggal hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Batulicin telah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan;





Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena telah tidak menghadiri persidangan sejak tahapan jawaban dari Tergugat tanpa alasan yang sah padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan yang telah ditetapkan tidak pernah hadir, maka ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil dengan patut secara formal Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara implisit atau setidaknya tindakan Tergugat tersebut dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah,



sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2006, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan menurut saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan tinggal bersama di perumahan Dinas di desa Sarigadung dan telah dikaruniai seorang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin ke (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat emosional hanya karena masalah sepele, Tergugat menjalin hubungan khusus, tergugat juga pernah minum-minuman keras hingga mabuk serta Tergugat telah memperlakukan orangtua Penggugat seperti pembantu, didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu dan melihat langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun yang disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperament, emosional dan ketika marah suka melempar barang yang ada didekatnya, selain itu Tergugat juga telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain hal mana saksi ketahui dari foto Tergugat bersama wanita lain di BBM milik Tergugat bahkan keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal namun masih bisa didamaikan dan kini terakhir antara keduanya telah terjadi pisah rumah hingga kini telah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan keterangan



saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah (Broken Mariage), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan keretakan atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 15 K/AG/1980 tertanggal 2 Desember 1981 dapatlah diambil kaidah hukum bahwa tindakan seorang suami yang telah meninggalkan isterinya tanpa memberi nafkah, memaki atau memukulnya, telah memenuhi kriteria pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir akan tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga, sehingga kalau kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri, maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan, dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan bathin;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

**دللمفاسد مقدم على جلب المصالح**



Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 kemudian diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin ditempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. KHALISHATUN NISA, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

- |                     |                     |                              |
|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-       | Salinan yang sama bunyinya,  |
| 2 Biaya Proses      | : Rp 50.000,-       | Batulicin, 21 September 2016 |
| 3 Biaya Panggilan   | : Rp 1.100.000,-    | PANITERA,                    |
| 4 Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-        |                              |
| 5 Biaya Materai     | : <u>Rp 6.000,-</u> |                              |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Jumlah

: Rp 1.191.000,-

DRS. H. ALMUNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)